

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA,  
NARKOTIKA, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**A. Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya adalah konsekwensi dari apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belumberarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya karena suatu tindak pidana itu sendiri atas 2 (dua) unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa memintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea* atau yang disebut dengan *conduct elements* dan *fault elements* tersebut harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, tidak akan ada pertanggungjawaban pidana.<sup>33</sup>

Konsep pertanggungjawaban Pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya.

---

<sup>3</sup> Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 10-11.

Sebaliknya, Jika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini Hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh Terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

Dalam menentukan Pertanggungjawaban Pidana Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu sekalipun tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tertentu tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materill (KUHP) apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban Pidana hanya dapat dilakukan terhadap dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai Pertanggungjawaban Pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Hukum. Pada hakikatnya Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. *“acting is a pervasive feature of criminal liability”*.<sup>34</sup> Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki

---

<sup>34</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 67-68.

aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>35</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan fisik pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.<sup>41</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

<sup>35</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 95.

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan

Ketentuan di dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua) yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk;
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi. Secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi

batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.<sup>36</sup> Kemampuan bertanggungjawab memiliki 3 (tiga) macam kemampuan yaitu: mampu mengerti maksud perbuatannya, mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.<sup>37</sup>

## B. Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka

<sup>36</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 80.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 97.

narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.<sup>38</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika:

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>37</sup>”

Yang dimaksud narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila

---

<sup>38</sup><http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-artikel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.00 Wib

penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (Uu No. 35/2009 ) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini

maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 19 88* ( Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)

3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Nar2kotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai Produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang- undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.



Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut

merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.<sup>39</sup>

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).<sup>40</sup>

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:<sup>41</sup>

1. takut berbuat dosa;
2. takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;

<sup>39</sup> Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm 18

<sup>40</sup> *ibid*, hlm 36

<sup>41</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 3

3. takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi;

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri.

Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 51

Kesehatan. Sehingga penggunaan narkoba selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkoba dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

### C. Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkoba, Psicotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, Menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkoba memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkoba berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak

merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>43</sup>

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu : Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>44</sup>

Sedangkan pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah *zat* atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan menurut Djoko Prakoso :

Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindakan pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>45</sup>

Zat atau obat Psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku,

<sup>43</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003. Hal. 35

<sup>44</sup> Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987. Hal. 10-11.

<sup>45</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. (Jakarta : Bina Aksara), 1987. Hal. 490

disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan Pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan dibidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Psikotropika Golongan I. Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika Golongan II. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3. Psikotropika Golongan III. Psikotropika Golongan III adalah psikotropika

yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 20 pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

4. Psikotropika Golongan IV. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika

yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang berarti menindurkan atau membiuskan. Namun pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa. Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.<sup>46</sup>

Menurut Soedarto dalam ceramahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau menarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan

<sup>46</sup> Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta 1999. Hal. 3.

suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>47</sup>

Secara umum video keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2882/70, Narkotika atau obat bius itu dapat diartikan sebagai semua bahan yang pada umumnya mempunyai efek kerja yang bersifat :

1. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
2. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja)
3. Menagihkan (mengikat/ketergantungan)
4. Mengkhayal (halusinasi). korban secara fisik maupun psikis.

Adapun jenis-jenis narkotika yang sering digunakan antara lain adalah:

1. Ganja atau Mariyuana adalah dibuat dari bunga dan daun dari sejenis tumbuhan rumput di India (dalam ilmu tumbuhan disebut Cannabis Sativa. Mariyuana yang sudah jadi (siap pakai) seperti zat yang hampir sama dengan tanah kasar yang merupakan oregana, warnanya biru gelap. Penggunaannya biasanya diisap seperti rokok dalam bentuk batangan maupun pipa. Akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian ganja ini :
  - a. Dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan.
  - b. Badan merasa enteng dan mengantuk.
  - c. Tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
  - d. Kehilangan semangat untuk belajar dan bekerja.
  - e. Mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup.

<sup>47</sup> Soedarto, Makalah Seminar *Narkotika Dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997. Hal. 7.



2. Candu atau opium adalah jenis tumbuhan candu dinamakan "*Papever Somniferum*", yang diambil adalah getah dari buahnya. Opiu2m termasuk narkotika jenis Depressans yang mempunyai pengaruh hypnotics (mengantuk) dan trangkalizers (penenang). Penggunaannya biasanya diisap dengan pipa yang dibuat dengan buatan khusus sehingga candu jarang digunakan oleh remaja karena penggunaannya yang merepotkan. Akibat yang dapat ditimbulkan dengan pemakaian candu ini yaitu dapat merusak cromosom (suatu partikel kecil yang mempengaruhi sifat temurun dari orang tua ke anak).
3. UPS Adalah kependekan dari "Pepper Uppers" adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan narkotika-narkotika yang memberikan perasaan vitalitas. Yang termasuk narkotika jenis ini adalah :
  - a. Amphetamines adalah jenis narkotika stimulant, khusus digunakan dalam periode yang pendek untuk mengurangi nafsu makan (appetite). Amphetamines ini biasa berbentuk pil atau kapsul. Amphetamines bekerja menstimulis sistem syaraf pusat, yang kemudian menstimulir bagian-bagian tubuh seperti memperkeras degup jantung, menaikkan tekanan darah dan menstimulir bagian-bagian dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan. Sehingga Amphetamines dapat mengakibatkan kombinasi rangsangan yang ditandai dengan 23 perasaan-perasaan terhibur, rasa gugup yang tertentu atau tidak tenang. Akibat yang ditimbulkan dengan pemakaian Amphetamines ini adalah :

- 1) Kehilangan pertimbangan yang normal.
- 2) Dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan.
- 3) Cenderung untuk menggunakan yang lain yang lebih keras sifatnya.

- 4) Mudah marah.
  - 5) Suka bicara tapi agak gugup.
  - 6) Si anak kelihatannya senang yang tidak seperti biasanya.
  - 7) Dapat menimbulkan kekejangan bagi yang kecanduan
- b. Cocaine pada dasarnya hampir sama dengan Amphetamines tapi rangsangan yang ditimbulkan lebih sebentar dan sering diikuti dengan depresi hebat. Bentuknya seperti kristal putih atau bubuk putih dan cara menggunakannya dengan diinjeksikan, kadang sering dicampur dengan heroin.
4. Speed adalah “Methamphetamine” yang bisa diinjeksikan dan dianggap sebagai narkotika amat berbahaya oleh anak-anak muda. Beda “methamphetamine” dengan tipe-tipe lain yaitu methamphetamine mempunyai daya rangsang yang lebih kuat terutama bila diinjeksikan. Bentuk dari methamphetamine seperti bubuk putih atau cairan bening dan ada juga yang berbentuk kristal. Cara memakainya untuk yang cairan bening diinjeksikan sedang untuk yang berbentuk kristal diciumkan dan juga dapat dilarutkan dengan cara dipanaskan. Akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Methamphetamine yaitu :

- a. Kegugupan atau kegelisahan yang dapat memuncak sehingga dibutuhkan penenang.
  - b. Dapat menyebabkan keracunan.
  - c. Menimbulkan ketegangan.
  - d. Koma yang jika tidak segera diobati akan berakibat kematian.
  - e. Kelakuan yang aneh dan halusinasi.
5. Dows adalah termasuk jenis narkotika yang sering diresepkan dokter untuk menghilangkan kecemasan, ketegangan atau insomnia. Downs adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan yang mengantukkan. Bentuk dari Downs ini seperti pil atau lebih sering kapsul. Penggunaannya dengan menelan atau memakannya. Akibat yang ditimbulkan yaitu :
- a. Ada keinginan tidur setelah menelan pil ini.
  - b. Memperlambat sistem syarat pusat sehingga mempengaruhi kerja dari bagian-bagian tubuh yang lain.
  - c. Dapat menyebabkan depresi yang hebat bagi pemakaian yang banyak.
6. Psichedelic adalah kadang-kadang disebut “Halluemogens” yaitu obat keras (narkotika) yang menghasilkan macam-macam perubahan yang 25 dramatik didalam mana individu yang melihat dan berpikir akan dirinya serta sesuatu yang ada disekitarnya. Yang termasuk “Psychedelies” yaitu L.S.D (Lysercie Acid Diethylamid) yaitu sesuatu asam dari zat kimia yang berbentuk cairan yang tak berwarna serta ada juga yang berbentuk kapsul.

Karena L.S.D merupakan suatu drug yang berefek keras maka penggunaannya cukup satu atau dua tetes, tapi untuk yang berbentuk tablet atau kapsul penggunaannya dengan menelan atau memakannya.

Pemakaian dari obat ini dapat menimbulkan :

- a. Halusinasi atau khayalan yang hebat.
- b. Si pemakai seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan kenyataan yang ada didalam dirinya (setelah sadar)

7. Heroin adalah Drug yang dibuat dari benih tumbuhan Papaver Somniferum. Heroin merupakan suatu bubuk berkilat, biasanya berwarna putih atau putih suram tapi kadang-kadang pirang atau coklat tua. Si pemakai umumnya menggunakannya dengan menyedot (membau) tetapi lebih praktis bila diinjeksikan yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu.
8. Morfin berasal dari candu yang sudah diolah secara kimia dengan rumus  $C_{17}H_{12}NO_3$ . Morfin merupakan bubuk yang berwarna putih dan rasanya pahit, pemakaian morfin yaitu dengan cara diinjeksikan. Di dalam dunia kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di waktu menjalankan operasi

#### D. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu TKR di bubarkan dan kemudian berdirilah

Tentara Nasional Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara Milliter dengan Kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia.

TNI terdiri dari tiga mantra angkata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara, TNI dipimpin oleh seorang Panglima sedangkan masing masing angkatan di pimpin oleh seorang Kepala Staf, sitem pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu ,terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangand senjata,

rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum Militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Menurut penjelasan Pasal 64 UU TNI-2004, yang dimaksud dengan Hukum Militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek Hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaantugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai Hukum Militer.

Berkaitan dengan cakupan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Militer, selanjutnya SR. Sianturi menyimpulkan bahwa cakupan Hukum Militer meliputi :

1. Hukum Pidana Militer.
2. Hukum Disiplin Militer.
3. Hukum Acara Pidana Militer.
4. Hukum Kepenjaraan Militer.
5. Hukum Tata Negara (darurat) Militer.
6. Hukum Administrasi (tata usaha) militer <sup>48</sup>

Didalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka dari itulah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana (NARKOTIKA) agar tidak terjadi di dalam militer, pemerintah dan seluruh jajaran TNI memberikan penetapan yang memberikan ketegasan hukum atau sanksi hukuman bagi mereka agar dapat memberikan efek jera bagi seluruh anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba.

Selanjutnya penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkoba itu sendiri hukumannya berpedoman berdasarkan KUHPM dan perundang-undangan narkoba No 35 tahun 2009.

---

<sup>48</sup> Andrizal, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014